



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.1.6/UN32/KP/2015**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS ANGGOTA
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014 Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd., ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018, dan dilantik pada 28 November 2014;
- b. bahwa untuk menjamin koordinasi dan kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pada Universitas Negeri Malang, perlu menetapkan perpanjangan masa jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Anggota Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang sampai dengan ditetapkannya anggota definitif;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perpanjangan Masa Tugas Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Anggota Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang sampai dengan ditetapkannya Anggota Definitif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
11. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Pejabat Tugas Tambahan di Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **PERPANJANGAN MASA TUGAS ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

KESATU : Memperpanjang masa tugas Anggota Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Satuan Pengawasan Internal (SPI) bertugas membantu pimpinan dalam pengawasan intern terhadap seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektifitas, evaluasi dan mendeteksi secara dini terjadinya penjenjangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menjalankan fungsi:
1. Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
 2. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-akademik;
 3. Melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor;
 4. Mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal; dan
 5. Memantau dan mengkoordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- KETIGA : Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Negeri Malang bertanggungjawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- KELIMA : Mencabut SK Rektor Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Negeri Malang dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Anggota Satuan Pengawasan Internal definitif.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2015
Rektor,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Para Kepala Biro dan UPT
 5. Kabag Keuangan
- Universitas Negeri Malang

Lampiran Surat Keputusan Rektor
Universitas Negeri Malang
Nomor 2.1.6/UN32/KP/2015
Tanggal 2 Januari 2015

**PERPANJANGAN MASA TUGAS ANGGOTA
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

No	Nama/NIP	Gol./Pangkat	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1.	Dr. Syihabuddin, S.E., M.Si NIP 19711012 200501 1 001	III/d, Penata Tk.I	Dosen FE	Sekretaris merangkap Anggota
2.	Dr. Endang Sri Andayani, S.E., M.Si., Ak. NIP 19620612 198701 2 001	IV/a, Pembina	Dosen FE	Anggota
3.	Dr. Maisyaroh, M.Pd NIP 19601109 198601 2 001	IV/c, Pembina Utama Muda	Dosen FIP	Anggota
4.	Dr. Sisworo, S.Pd, M.Si NIP 19670408 199302 1 001	IV/a, Pembina	Dosen FMIPA	Anggota
5.	Drs. Bambang Supriyanto, S.T., M.T. NIP 19620906 198803 1 002	IV/a, Pembina	Dosen FT	Anggota
6.	Sawitri Dwi Prastiti, SE., Ak, M.Si NIP 19710809 199802 2 001	III/d, Penata Tk.I	Dosen FE	Anggota
7.	Dr. Primardiana Hermilia Wijayati, M.Pd. NIP 196409171988022001	IV/c, Pembina Utama Muda	Dosen FS	Anggota
8.	Drs. Dewa Agung Gede Agung, M.Hum NIP 19600722 198703 1 002	IV/c, Pembina Utama Muda	Dosen FIS	Anggota

Rektor,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002^m

1